



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manado, 01 April 1996, agama Islam, pekerjaan SPG PT. Arina Multi Karya, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Wawonasa (dirumah Kel Samsiah Tumoka), Kecamatan Singkil, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manado, 05 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Mahawu (dirumah Kel. Kahiking-Kota), Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mdo, tanggal 06 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 91/31/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat bersama wanita tersebut sedang duduk berdua;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi bahkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat yang disertai dengan kata cerai bahkan Tergugat beberapa melakukan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat walau Penggugat dalam keadaan hamil;
 - c. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam setiap urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin sejak sekitaran bulan Mei 2016 silam;
 - e. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman beralkohol bahkan Tergugat kerap pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat;

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitaran bulan Mei 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah dan ranjang dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami-istri kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula diwakili oleh wakilnya, sehingga persidang tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir pada sidang pertama, namun pada sidang-sidang berikutnya Penggugat telah tidak datang menghadap, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum yaitu pada persidangan tanggal 22 Januari 2020 dan persidangan tanggal 29 Januari 2020 meskipun telah dipanggil sah secara e-court (melalui e-mail/domisili elektronik) vide Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tersebut, maka patut dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart*);

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami xxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hakim Anggota,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mdo



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
1		
2 Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
7. Lain-lain	Rp	21.000,00
Jumlah	Rp	287.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mdo